

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai BUMN, Perum Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perum Perhutani didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 seterusnya keberadaan dan usaha-usahanya ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini dasar hukum yang mengatur Perum Perhutani adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010.

Berdasarkan SK.439/Menhut-II/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang selanjutnya telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 721/Menhut-II/2011, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta mengelola kawasan hutan seluas 15.724,50 ha yang terbagi menjadi hutan produksi seluas 13.411,70 ha dan hutan lindung seluas 2.312,80 ha. Penutupan vegetasi pada wilayah hutan KPH Yogyakarta terdiri atas beberapa jenis, antara lain jati, kayu putih, sonokeling, pinus, kenanga, mahoni, kemiri, gliricidea, akasia, murbei, dan bambu dengan luas yang bervariasi. Penanaman jenis kayu putih pada awalnya sebagai tanaman konservasi di wilayah Kabupaten Gunungkidul, namun seiring perkembangannya mampu memberikan hasil ekonomi berupa pendapatan dari minyak kayu putih yang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Total luasan tegakan kayu putih yang terdapat di KPH Yogyakarta adalah 4.508,75 ha yang terbagi menjadi kawasan hutan lindung seluas 303,75 ha dan kawasan hutan produksi seluas 4.205,00 ha. Produktivitas tegakan kayu putih per hektar berkisar antara 1 ton/ha sampai 1,5 ton/ha dan produktivitas tenaga pungut daun sebesar 20—25 kg/hari. Pabrik kayu putih Sendangmole merupakan salah satu pabrik yang digunakan untuk memproduksi minyak kayu putih dengan kapasitas produksi hingga 10 ton/hari.

Salah satu desa yang berada pada areal yang ditetapkan sebagai pemasok daun kayu putih dari BDH (Bagian Daerah Hutan) Playen ialah Desa Getas yang terletak di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Mayoritas penduduk desa ini memiliki mata pencaharian sebagai pesanggem tumpangsari di lahan milik negara yang terbagi menjadi dua Resort Pemangkuan Hutan (RPH), yaitu RPH Gubugrubuh 74 petak dan RPH Wonolagi 71 petak. Pesanggem adalah orang yang bersedia atau sanggup memikul tanggung jawab menggarap lahan melalui kontrak dengan perhutani (Simon, dkk, 1999). Selain bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari lahan di desa Getas dan kualitas lingkungan, tanaman kayu putih juga dapat diambil daunnya, dengan begitu masyarakat memiliki peran penting pada pengelolaan hutan ini, yaitu sebagai pengelola dan pemelihara, pengaman, serta pemungut atau pangkas daun kayu putih.

Pada tahun 2003 untuk mengelola hutan tanaman kayu putih ini dibentuk kelompok-kelompok tani binaan KPH Yogyakarta. Para anggota kelompok tani tersebut diedukasi mengenai cara pembibitan, perawatan tanaman, khususnya jenis-jenis yang ditumbuhkan di hutan negara, serta dikenalkan jenis tanaman yang cocok untuk ditanami secara tumpangsari.

Selain melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tanaman kehutanan, pihak KPH juga memberikan kesempatan kepada anggota kelompok tani untuk melakukan tumpangsari di hutan tanaman kayu putih. Hal tersebut diharapkan secara tidak langsung pihak KPH yang berkewajiban memelihara tanaman kehutanan, dapat menekan laju perusakan hutan yang disebabkan pembibrikan dan pencurian, serta kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan dapat ditingkatkan melalui peminjaman lahan yang bisa dimanfaatkan. Pengelolaan hutan yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik dari sisi masyarakat maupun KPH Yogyakarta, sehingga perlu diketahui kontribusi dan tingkat pendapatan yang disumbangkan dari bekerja di hutan negara, pesanggem hutan kayu putih di Desa Getas Kecamatan playen, Gunungkidul.

Berdasarkan prasarvei yang dilakukan peneliti diketahui bahwa pendapatan petani tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga petani mau mengelola lahan perhutani, selain itu lahan perhutani lebih subur dibandingkan lahan pertanian milik masyarakat, karena lahan perhutani banyak mengandung kompos dari daun-daun minyak kayu putih yang rontok dan pupuk yang digunakan adalah pupuk organik yang diberikan secara teratur oleh perhutani. Petani pesanggem diberi kemudahan dalam mengelola lahan perhutani dengan tidak membayar sewa lahan sehingga mengurangi biaya usahatani.

Tanaman yang ditanam petani pesanggem dengan sistem tumpangsari adalah jagung, padi, kacang, kedelai. Selain menanam di lahan perhutani petani juga mengelola lahan milik sendiri, hanya luasnya lebih sedikit. Petani juga memiliki pekerjaan lain diluar usahatani yaitu sebagai buruh, tukang bangunan, guru dll

masing-masing pekerjaan memberikan kontribusi yang berbeda maka ingin dilihat seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari mengelola lahan perhutani.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui tingkat pendapatan usahatani petani pesanggem lahan KPH di Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.
2. Menganalisis kontribusi pendapatan usahatani petani pesanggem lahan KPH terhadap pendapatan keluarga petani pesanggem di Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada pihak-pihak yang membutuhkan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian serta pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait dengan kontribusi pendapatan pesanggem terhadap pendapatan masyarakat yang bekerja di hutan milik Negara.